LAYANAN ONLINE

SURAT EDARAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PROTOKOL VERIFIKASI DOKUMEN PELAKU USAHA
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Registrasi dan Verifikasi online LPSE Kab. Polewali Mandar s/d 29 Mei 2020

1. Pelaku Usaha telah melakukan DAFTAR ONLINE di alamat http://lpse.polmankab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail
2. Pelaku Usaha mengisi BUKU TAMU ONLINE http://36.91.129.165/bukutamu/
3. Pelaku Usaha mengirim dokumen LEGALITAS PERUSAHAAN yang telah di SCAN ke email: lpse.polman@gmail.com
4. Pelaku Usaha menghubungi HELPDESK LPSE untuk verifikasi data yang diregistrasi online. | telp: 0852-3076-6409 (rahmat)
5. VERIFIKATOR LPSE menghubungi Pelaku Usaha untuk memeriksa DOKUMEN ASLI melalui VIDEO CALL (whatsapp)
6. Pelaku Usaha yang telah dilayani mengisi SURVEI ONLINE http://36.91.129.165/home/

LPSE KAB. POLEWALI MANDAR

Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19

LAYANAN ONLINE

Pembuatan Akun Non Penyedia dan Pengaduan Permasalahan

Mengisi BUKU TAMU ONLINE.
http://36.91.129.165/bukutamu/

Menghubungi HELPDESK LPSE dan menginformasikan tujuan permasalahan Pengguna SPSE

Mengirim DOKUMEN yang telah Di SCAN ke EMAIL terkait tujuan Permasalahan Pengguna SPSE

HELPDESK LPSE akan meng-Informasikan perkembangan proses Layanan permasalahan.

Setelah SUKSES terlayani, silahkan Mengisi SURVEY ONLINE.
http://36.91.129.165/home/

0852-3076-6409 (helpdesk)

lpse.polman@gmail.com

SURAT EDARAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2020
Tentang Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik

website: lpse.polmankab.go.id

Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PROTOKOL VERIFIKASI DOKUMEN PELAKU USAHA
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, serta mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi terhadap penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai status Pandemi oleh *World Health Organization* (*WHO*) dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran infeksi *COVID-19* yang intinya mengamanatkan tentang pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Instansi Pemerintah, diperlukan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait protokol verifikasi dokumen pelaku usaha.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi *COVID-19* dimaksud terhadap seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

jdih.lkpp.go.id

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah imbauan dan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi *COVID-19* dimaksud terhadap seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan

jdih.lkpp.go.id

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Kondisi Darurat dan Rencana Kelangsungan layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan prosedur penanganan kondisi darurat dan instruksi kerja tanggap darurat dimana pada poin 6 di lembar instruksi kerja tanggap darurat tercantum bahwa layanan pengadaan secara elektronik melakukan langkah-langkah penyelamatan jiwa dan memastikan data-data pada *Disaster Recovery Center* (DRC) telah ter*update*;

2. Sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator layanan pengadaan secara elektronik. Perubahan utamanya adalah pada tahapan/proses verifikasi dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka (pelaku usaha datang ke kantor layanan pengadaan secara elektronik) dengan membawa dokumen asli menjadi dilakukan secara daring. Perubahan prosedur verifikasi daring dokumen pelaku usaha sebagai berikut:
   a. Layanan pengadaan secara elektronik membuat aplikasi atau *link* buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen dalam rangka mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (*user id* dan *password*);
   b. Verifikator mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan lembaran disposisi verifikasi data pelaku usaha;

jdih.lkpp.go.id

c. Verifikator memperhatikan batas waktu pendaftaran daring pelaku usaha melalui SPSE;
d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui *video call;*
e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang di input pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui *video call*. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang di input sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki pelaku usaha. Pelaksanaan *video call* dan hasil foto dokumen asli pelaku usaha harap didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha telah dilaksanakan secara daring;
f. Apabila dokumen telah sesuai dan lengkap, verifikator klik setuju pada SPSE; dan
g. Verifikator memberikan kode akses (*user id* dan *password*) dan kartu tanda lulus verifikasi yang dikirim ke *email* pelaku usaha. Kartu tanda lulus verifikasi dibuat oleh layanan pengadaan secara elektronik.

3. Perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 2 di atas berlaku sampai dengan 29 Mei 2020 (Sesuai butir Kedua Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia); dan

4. Layanan pengadaan secara elektronik memberikan informasi mengenai perubahan alur registrasi dan verifikasi pelaku usaha beserta tata caranya, dengan membuat pengumuman melalui *web* masing-masing layanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

jdih.lkpp.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 30 Maret 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:
Kepala LKPP

jdih.lkpp.go.id

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
SYARAT DOKUMEN PEMBUATAN AKUN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BAGI PELAKU USAHA PADA FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memberikan panduan untuk seluruh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) terkait persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha, diperlukan tata cara lebih lanjut berupa penyederhanaan dokumen untuk mendapatkan akun SPSE bagi pelaku usaha.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan panduan terkait syarat pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

Surat Edaran ini dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan akun SPSE.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah syarat pembuatan akun SPSE pelaku usaha dan prosedur verifikasi dokumen oleh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

E. Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha

1. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha tentang pembuatan akun SPSE, setiap fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di K/L/PD memiliki ketentuan yang berbeda-beda baik dalam persyaratan maupun prosedurnya.
2. Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dan prosedur agar dapat meningkatkan kemudahan berusaha terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan perubahan ketentuan/ panduan standar persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE.
3. Perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE menjadi sebagai berikut:
   a. Untuk Badan Usaha:
      1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
      2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
   b. Untuk Usaha Perorangan:
      1) KTP pemilik usaha perorangan; dan
      2) NPWP pemilik usaha perorangan.
   c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor pewakilan atau cabang di Indonesia:
      1) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan *(Article of Incorporation)*; dan
      2) Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification)*.

4. Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara daring. Apabila registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara daring karena keterbatasan infrastruktur, maka dapat dilakukan dengan cara tatap muka.
5. Tata cara registrasi dan verifikasi secara daring:
   a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
   b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
   c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyediakan aplikasi atau tautan/ *link* buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen untuk pembuatan akun SPSE;
   d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui *video call*;
   e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui *video call*. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/ *screenshot* sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
   f. Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik/ *email* pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
6. Tata cara registrasi dan verifikasi secara tatap muka:
   a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
   b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
   c. Pelaku usaha datang ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
   d. Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.

F. Kewajiban Pelaku Usaha Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD memberikan informasi mengenai perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE dan kewajiban pengisian data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP, dengan membuat pengumuman

melalui laman/ *website* masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP.

Penyesuaian Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE sebagaimana dimaksud huruf E mulai berlaku paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Edaran ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:
1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.